



BEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421 / 1662

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SLTP DARUL FIKR BANDUNG,
ANDONG, BOYOLALI

- Membaca** :
- a. Surat permohonan Ketua Yayasan Darul Fikr Bandung, Andong, Boyolali Nomor : 25/YPI/DF/V/03;
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali Nomor 421/0779 Tanggal 15 Maret 2003.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Yayasan Darul Fikr Bandung, Andong, Boyolali dan SLTP Darul Fikr Bandung, Andong, Boyolali yang akan didirikan /diselenggarakan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan SLTP Darul Fikr Bandung, Andong, Boyolali tersebut.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara No. 3390);
 - b. Peraturan Pemerintah :
 - 1. Nomor 27 Tahun 1990;
 - 2. Nomor 38 Tahun 1992;
 - 3. Nomor 39 Tahun 1992;
 - 4. Nomor 55 Tahun 1998;
 - 5. Nomor 22 Tahun 1999;
 - 6. Nomor 25 Tahun 2000.
 - c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - 2. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995;
 - 3. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tanggal 26 April 2002.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberi Ijin kepada :

- Nama : Yayasan Yayasan Darul Fikr Bandung, Andong, Boyolali,
- Alamat : Bandung, Andong, Boyolali,

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama :

- Nama : SLTP Darul Fikr Bandung, Andong
- Alamat : Ds. Bandungl, Kec. Andong, Kab. Boyolali.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Pemberian Ijin tersebut akan dicabut.

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 1 Juli 2003



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

Sarwidi, S.H.
NIP. 130877382

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Depdiknas;
2. Bupati Boyolali;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.